



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HERMANTO Als BOM-BOM Anak.A.LITON;
2. Tempat lahir : Ngabang;
3. Umur / Tanggal lahir : 35 tahun / 3 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan: Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tebing Tinggi, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
7. A g a m a : Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang berlaku sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019 dan Surat Perintah Penangkapan Lanjutan yang berlaku sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr; LAMRAN, S.H. yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan Negeri Ngabang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Gresik:

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor: 137/Pid.Sus/2019/Pn.Nba, tanggal 27 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor: 137/Pid.Sus/2019/Pn.Nba, tanggal 27 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terhadap Terdakwa HERMANTO Als BOM-BOM Anak.A.LITON bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMANTO Als BOM-BOM Anak.A.LITON berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar) rupiah, subsidair 6 (Enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah Helm Merk KYT warna hitam;
 - 1 (satu) Helai Jaket warna Abu-abu;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Brand Code beserta Kartu sim dengan nomor 081258656836;
 - 1 (satu) buah potongan botol plastik berisi 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu;
 - 2 (dua) korek api gas warna merah;
 - 2 (dua) korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) Unit Televisi warna hitam Merk ICHIKO;
 - 1 (satu) unit digital Vidio Recorder warna putih;
 - batu kecil;
 - 1 (satu) unit Kamera CCTV;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung susgriha;

- Uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor SUZUKI SMASH warna hitam;
- 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Motor SUZUKI SMASH;

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 8 Januari 2020 yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Terdakwa HERMANTO Als BOM-BOM Anak A. LITON, tidak terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Bahwa Terdakwa HERMANTO Als BOM-BOM Anak A. LITON terbukti bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
3. Bahwa supaya barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor SUZUKI SMASH warna merah hitam dengan Nomor Polisi KB 5764 WE dengan nomor rangka MH8FD110C5J-850289 dan nomor mesin: E-402-ID-838601 An. NIRYAWATI tersebut dapat diserahkan kepada Sdr. ARIS FARHAN abang Ipar Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukumannya dengan pertimbangan menyesali perbuatannya dan Terdakwa menyadari perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh Pemerintah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa HERMANTO Als BOM-BOM Anak.A.LITON pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekitar pukul 14.55 Wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di toko aneka buah pasar Ngabang , Kabupaten Landak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya hari Kamis tanggal 5 September sekitar pukul 15.25 Wib Anggota Kepolisian Resor Landak mendapat informasi bahwa terdakwa HERMANTO Als BOM-BOM ada membawa Narkotika Jenis shabu, setelah melakukan pengamatan terhadap terdakwa HERMANTO Als BOM-BOM yang sedang berada di samping toko Aneka Buah Ngabang langsung dilakukan penangkapan oleh anggota satnarkoba Polres Landak dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi AJISMANTO ditemukan Hand Phone BrandCode beserta Kartu sim dengan nomor 081258656836, ditemukan saku jaket tersangka uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 1 (satu) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu ditemukan di dalam Helm tersangka kemudian dilakukan penggeledahan di kamar kos Km.2 ditemukan, 1 (satu) buah potongan botol plastik berisi 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu ditemukan di dinding kamar, 2 (dua) korek api gas warna merah, Uang sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) beserta batu kecil, 2 (dua) korek api gas warna kuning ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) Unit Televisi warna hitam Merk ICHIKO ditemukan nempel di dinding, 1 (satu) unit digital Vidio Recorder warna putih ditemukan di meja, 1 (satu) unit Kamera CCTV ditemukan nempel di dek depan kamar selanjutnya saya dan barang bukti diamankan ke Mapolres Landak
- Bahwa Terdakwa HERMANTO Alias BOM-BOM Anak.A.liton tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menjual dan membeli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak No. LP : 19.107.99.20.05.0746 K yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra.YANUARTI, Apt., M.Kes selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak tertanggal 9 September 2019, pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan

Nomor Kode Contoh : 19.107.99.20.05.0746 K, pemerian : Kristal Warna Putih sebanyak 1 (satu) kantong plastik Bening berklip berisi Kristal Bening yang setelah ditimbang berat netto berjumlah 0,41 (Nol Koma enam tujuh) gram dan setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa HERMANTO Als BOM-BOM Anak.A.LITON pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekitar pukul 14.55 Wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di toko aneka buah pasar Ngabang , Kabupaten Landak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya hari kamis tanggal 5 September sekitar pukul 15.25 Wib Anggota Kepolisian Resor Landak mendapat informasi bahwa terdakwa HERMANTO Als BOM-BOM ada membawa Narkotika Jenis shabu, setelah melakukan pengamatan terhadap terdakwa HERMANTO Als BOM-BOM yang sedang berada di samping toko Aneka Buah Ngabang langsung dilakukan penangkapan oleh anggota satnarkoba Polres Landak dan dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi AJISMANTO ditemukan Hand Phone BrandCode beserta Kartu sim dengan nomor 081258656836, ditemukan saku jaket tersangka uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 1 (satu) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu ditemukan di dalam Helm tersangka kemudian dilakukan pengeledahan di kamar kos Km.2 ditemukan, 1 (satu) buah potongan botol plastik berisi 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu ditemukan di dinding kamar, 2 (dua) korek api gas warna merah, Uang sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) beserta batu kecil, 2 (dua) korek api gas warna kuning ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) Unit Televisi warna hitam Merk ICHIKO

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 137/Pid.Sus/2019/PN.Nba, 1 (satu) unit digital Vidio Recorder warna putih ditemukan di meja, 1 (satu) unit Kamera CCTV ditemukan nempel di dek depan kamar selanjutnya saya dan barang bukti diamankan ke Mapolres Landak

- Bahwa Terdakwa HERMANTO Alias BOM-BOM Anak A.liton tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menjual dan membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak No. LP : 19.107.99.20.05.0746 K yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra.YANUARTI, Apt., M.Kes selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak tertanggal 9 September 2019, pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan Nomor Kode Contoh : 19.107.99.20.05.0746 K, pemerian : Kristal Warna Putih sebanyak 1 (satu) kantong plastik Bening berklip berisi Kristal Bening yang setelah ditimbang berat netto berjumlah 0,41 (Nol Koma enam tujuh) gram dan setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa HERMANTO Als BOM-BOM Anak.A.LITON pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekitar pukul 14.55 Wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di toko aneka buah pasar Ngabang , Kabupaten Landak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, "Setiap orang yang Tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya hari kamis tanggal 5 September sekitar pukul 15.25 Wib Anggota Kepolisian Resor Landak mendapat informasi bahwa terdakwa HERMANTO Als BOM-BOM ada membawa Narkoba Jenis shabu, setelah melakukan pengamatan terhadap terdakwa HERMANTO Als BOM-BOM yang sedang berada di samping toko Aneka Buah Ngabang langsung dilakukan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan agung anggota satnarkoba Polres Landak dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi AJISMANTO ditemukan Hand Phone BrandCode beserta Kartu sim dengan nomor 081258656836, ditemukan saku jaket tersangka uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 1 (satu) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu ditemukan di dalam Helm tersangka kemudian dilakukan penggeledahan di kamar kos Km.2 ditemukan, 1 (satu) buah potongan botol plastik berisi 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu ditemukan di dinding kamar, 2 (dua) korek api gas warna merah, Uang sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) beserta batu kecil, 2 (dua) korek api gas warna kuning ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) Unit Televisi warna hitam Merk ICHIKO ditemukan nempel di dinding, 1 (satu) unit digital Vidio Recorder warna putih ditemukan di meja, 1 (satu) unit Kamera CCTV ditemukan nempel di dek depan kamar selanjutnya saya dan barang bukti diamankan ke Mapolres Landak

- Bahwa Terdakwa HERMANTO Alias BOM-BOM Anak A.liton tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menjual dan membeli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak No. LP : 19.107.99.20.05.0746 K yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra.YANUARTI, Apt., M.Kes selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak tertanggal 9 September 2019, pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan Nomor Kode Contoh : 19.107.99.20.05.0746 K, pemerian : Kristal Warna Putih sebanyak 1 (satu) kantong plastik Bening berklip berisi Kristal Bening yang setelah ditimbang berat netto berjumlah 0,41 (Nol Koma enam tujuh) gram dan setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).
 - Bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Nomor : 290 / IX / 2019 / Rs.Bhy yang dibuat oleh dr.FUJIAN TO selaku dokter pemeriksa pada Rs.Bhayangkara Pontianak tertanggal 9 September 2019, pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan urine dengan metode "Sreening Test" menggunakan alat merek " PROMEDS" terhadap orang yang diduga menggunakan Narkotika dengan nama HERMANTO Alias BOM-BOM Anak A.LITON dengan hasil sebagai berikut:
 - Tes AMPHETAMINE : POSITIF (+);

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 137/Pid.Sus/2019/PN.Nba

- Tes THC MARIJUANA : NEGATIF (-);
- Tes MORPHINE : NEGATIF (-);
- Tes BENZODIAZEPIN : NEGATIF (-);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERRY GUNAWAN Bin (Alm) M. YUSRAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diambil keterangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa HERMANTO Als BOM-BOM;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa HERMANTO Als BOM-BOM pada hari kamis tanggal 5 September 2019 sekitar jam 15.00 Wib di Samping Toko Aneka Buah Dsn. Pasar Jati Ds. Hilir Kantor;
- Bahwa penangkapan tersebut dipimpin langsung oleh Kasatresnarkoba Polres Landak IPTU B.PANDIA, S.IP beserta Bripka PASKARIANTO dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya;
- Bahwa pada awalnya saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa HERMANTO Als BOM-BOM Anak A. LITON ada membawa Narkotika jenis Shabu kemudian saksi dan rekan saksi memonitor di sekitar Dsn Tungkul tidak lama kemudian saksi dan rekan saksi melihat orang yang dicurigai tersebut dan membuntuti sampai ke Toko Aneka Buah Pasar Ngabang kemudian menangkap terdakwa HERMANTO Als BOM-BOM Anak A. LITON;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah menangkap terdakwa HERMANTO Als BOM-BOM Anak A. LITON adalah menggeledah badan dan pakaian terdakwa HERMANTO Als BOM-BOM Anak A.LITON ;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan badan dan pakaian terdakwa HERMANTO Als BOM-BOM Anak A.LITON, ditemukan Hand Phone BrandCode beserta Kartu sim dengan nomor 081258656836, di saku jaket terdakwa HERMANTO Als BOM-BOM Anak A. LITON uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 1 (satu) plastik klip transparan berisi

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan pengadilan Narkotika jenis Shabu ditemukan di dalam Helm
terdakwa HERMANTO Als BOM-BOM Anak A. LITON;

- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan badan terdakwa HERMANTO Als BOM-BOM Anak A. LITON selain Anggota Kepolisian Sdra. ANEN (Ketua RT);
 - Bahwa yang saksi lakukan setelah selesai menggeledah terdakwa HERMANTO Als BOM-BOM adalah melakukan penggeledahan di kamar kos Km.2 Ngabang (tempat terdakwa HERMANTO Als BOM-BOM menjual Narkotika jenis Shabu);
 - Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan di dalam kamar tersebut ditemukan, 1 (satu) buah potongan botol plastik berisi 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu ditemukan di dinding kamar, 2 (dua) korek api gas warna merah, Uang sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) beserta batu kecil, 2 (dua) korek api gas warna kuning ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) Unit Televisi warna hitam Merk ICHIKO ditemukan nempel di dinding, 1 (satu) unit digital Vidio Recorder warna putih ditemukan di meja, 1 (satu) unit Kamera CCTV ditemukan nempel di dek depan kamar;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi PASKARIANTO Anak (Alm) ISNADI PENES, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diambil keterangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa HERMANTO Als BOM-BOM;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa HERMANTO Als BOM-BOM pada hari kamis tanggal 5 September 2019 sekitar jam 15.00 Wib di Samping Toko Aneka Buah Dsn. Pasar Jati Ds. Hilir Kantor;
- Bahwa penangkapan tersebut dipimpin langsung oleh Kasatresnarkoba Polres Landak IPTU B.PANDIA, S.IP beserta Bripka HERY GUNAWAN dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya;
- Bahwa pada awalnya saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa HERMANTO Als BOM-BOM Anak A. LITON ada membawa Narkotika jenis Shabu kemudian saksi dan rekan saksi memonitor di sekitar Dsn Tungkul tidak lama kemudian saksi dan rekan saksi melihat orang yang dicurigai tersebut dan membuntuti sampai ke Toko Aneka Buah Pasar Ngabang kemudian menangkap terdakwa HERMANTO Als BOM-BOM Anak A. LITON;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi lakukan setelah menangkap terdakwa

HERMANTO Als BOM-BOM Anak A. LITON adalah menggeledah badan dan pakaian terdakwa HERMANTO Als BOM-BOM Anak A. LITON;

- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan badan dan pakaian terdakwa HERMANTO Als BOM-BOM Anak A. LITON, ditemukan Hand Phone BrandCode beserta Kartu sim dengan nomor 081258656836, di saku jaket terdakwa HERMANTO Als BOM-BOM Anak A. LITON uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu ditemukan di dalam Helm terdakwa HERMANTO Als BOM-BOM Anak A. LITON;

- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan badan terdakwa HERMANTO Als BOM-BOM Anak A. LITON selain Anggota Kepolisian Sdra. ANEN (Ketua RT);

- Bahwa yang saksi lakukan setelah selesai menggeledah terdakwa HERMANTO Als BOM-BOM adalah melakukan penggeledahan di kamar kos Km.2 Ngabang (tempat terdakwa HERMANTO Als BOM-BOM menjual Narkotika jenis Shabu);

- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan di dalam kamar tersebut ditemukan, 1 (satu) buah potongan botol plastik berisi 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu ditemukan di dinding kamar, 2 (dua) korek api gas warna merah, Uang sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) beserta batu kecil, 2 (dua) korek api gas warna kuning ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) Unit Televisi warna hitam Merk ICHIKO ditemukan nempel di dinding, 1 (satu) unit digital Vidio Recorder warna putih ditemukan di meja, 1 (satu) unit Kamera CCTV ditemukan nempel di dek depan kamar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ANEN anak ACUN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa HERMANTO Als BOM-BOM;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa HERMANTO Als BOM-BOM pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekitar jam 15.00 Wib di Samping Toko Aneka Buah Dsn. Pasar Jati Ds. Hilir Kantor;

- Bahwa yang meminta saksi untuk ikut menyaksikan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa HERMANTO Als BOM-BOM adalah Anggota Satresnarkoba Polres Landak;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan badan dan pakaian terdakwa HERMANTO Als BOM-BOM ditemukan Hand Phone BrandCode warna putih beserta Kartu sim dengan nomor 081258656836, di saku jaket Sdra. HERMANTO Als BOM-BOM Anak A. LITON uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu ditemukan di dalam Helm Sdra. HERMANTO Als BOM-BOM Anak A. LITON;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi AJISMANTO Anak KINENG, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saksi telah menyaksikan penggeledahan di rumah kos Km. 2 Ngabang;
 - Bahwa penggeledahan tersebut pada hari kamis tanggal 5 September 2019 sekitar jam 15.30 Wib rumah Kos KM 2 Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;
 - Bahwa awalnya saksi menyaksikan penggeledahan tersebut pada awalnya Anggota Kepolisian Resor Landak menjelaskan kepada saksi bahwa ada menangkap Sdra. HERMANTO Als BOM-BOM di samping toko Aneka Buah Ngabang dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sahbu, kemudian Anggota Kepolisian akan melakukan penggeledahan di kamar kos tempat terdakwa HERMANTO Als BOM-BOM menjual Narkotika jenis Shabu yaitu di km.2 Ngabang sehingga saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan kemudian saksi pergi ke rumah kos tersebut dan saksi menyaksikan penggeledahan di dalam kamar tersebut;
 - Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan di dalam kamar tersebut ditemukan, 1 (satu) buah potongan botol plastik berisi 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu ditemukan di dinding kamar, 2 (dua) korek api gas warna merah, Uang sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) beserta batu kecil, 2 (dua) korek api gas warna kuning ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) Unit Televisi warna hitam Merk ICHIKO ditemukan nempel di dinding, 1 (satu) unit digital Vidio Recorder warna putih ditemukan di meja, 1 (satu) unit Kamera CCTV ditemukan nempel di dek depan kamar;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengenal terdakwa HERMANTO Als BOM-BOM dan tidak ada hubungan keluarga dan terdakwa HERMANTO Als BOM-BOM bukan warga saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Menimbang, bahwa Majelis Sidang Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian setelah menangkap terdakwa adalah menggeledah badan terdakwa dan ditemukan ditemukan Hand Phone BrandCode beserta Kartu sim dengan nomor 081258656836, di saku jaket saya uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 1 (satu) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu ditemukan di dalam Helm terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak tahu milik siapa 1 (satu) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di dalam Helm terdakwa;
- Bahwa Helm yang terdakwa pakai pada saat terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian adalah milik terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa ke Toko Aneka Buah Dsn. Pasar Jati Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak untuk membeli Buah. Terdakwa menerangkan bahwa yang menyuruh terdakwa untuk membeli buah adalah Sdra. BERONG.
- Bahwa posisi terdakwa sebelum disuruh Sdra. BERONG untuk membeli buah terdakwa berada di bawah kamar untuk membersihkan halaman dan bawah kamar;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa Uang sejumlah Rp. 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli buah hasil dari penjualan Narkotika jenis Shabu Karna terdakwa ikut menjual Narkotika jenis Shabu bersama Sdra. BERONG dan Sdra. BOGE;
- Bahwa yang menguasai kamar kos tersebut adalah Sdra. BERONG.
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang terdakwa jual tersebut adalah milik Sdra. BERONG;
- Bahwa terdakwa tahu jikalau Narkotika yang terdakwa jual tersebut milik Sdra. BERONG terdakwa tahu karna yang menyuruh terdakwa untuk menjual Narkotika jenis Shabu adalah Sdra. BERONG.;
- Bahwa cara Sdra. BERONG menyuruh terdakwa untuk menjual Narkotika jeni Shabu tersebut, pada hari Rabu sekitar pukul pukul 12.00 Wib menghubungi terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa "Sdra. BERONG Mengatakan kepada terdakwa" BOM BISA GA KAU BANTU BOGE" terdakwa jawab IYA TERSERAH dan kemudian sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa pergi menemui Sdra. BERONG di kamar kos Km.2 ngabang setelah sampai di kamar tersebut Sdra. BERONG mengatakan kepada terdakwa "BOM BLH GA BANTU BOGE" dan terdakwa jawab" TERSERAH JAK" kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, kalau Narkotika yang terdakwa jual tersebut milik

Sdra. BERONG terdakwa tahu karna yang menyuruh terdakwa untuk menjual Narkotika jenis Shabu adalah Sdra. BERONG;

- Bahwa yang berada di dalam kamar tersebut pada saat terdakwa membeli buah adalah Sdra. BERONG dan Sdra. BOGE;

- Bahwa terdakwa tiba di kos Km.2 Ngabang (tempat menjual Narkotika jenis Shabu tersebut pada hari kamis sekitar pukul 03.00 Wib;

- Bahwa yang terdakwa lakukan setelah tiba di kamar tersebut terdakwa langsung bekerja menjual Narkotika jenis Shabu..

- Bahwa cara terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu, sipembeli melempar duit ke atas dan terdakwa mengambil uang tersebut setelah terdakwa lihat jumlah uang tersebut terdakwa mengambil paketan Narkotika jeni Shabu sesuai uang yang di lempar ke atas tersebut, kemudian terdakwa melempar Paketan Narkotika jenis Shabu tersebut ke bawah (ke si pembeli);

- Bahwa setelah terdakwa mengambil uang untuk membeli Narkotika jenis Shabu terdakwa menyerahkan kepada Sdra. BOGE;

- Bahwa terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Sdra. BOGE karna Sdra. BOGE adalah sebagai KASIR dan setelah selesai kerja uang yang sudah terkumpul diserahkan Sdra. BOGE kepada Sdra. BERONG;

- Bahwa peran Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis Shabu tersebut peran terdakwa hanya mengambil duit pembeli dan melemparkan Shabu kepada si pembeli saja.

- Bahwa kadang sipembeli memanggil dari bawah dan juga melihat di Monitor CCTV yang ada di dalam kamar tersebut;

- Bahwa upah yang terdakwa terima setiap kali bekerja sebesar Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menerima Upah sebesar Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdra. BERONG.

- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu sekitar 8 (delapan) bulan;

- Bahwa yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian setelah menangkap dan menggeledah terdakwa melakukan penggeledahan di dalam kamar tempat terdakwa, Sdra. BERONG dan Sdra. BOGE menjual Narkotika jenis Shabu di Km. 2 Ngabang;

- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan di dalam kamar tersebut, ditemukan, 1 (satu) buah potongan botol plastik berisi 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu ditemukan di dinding kamar, 2 (dua) korek api gas warna merah, Uang sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) beserta batu kecil, 2 (dua) korek api gas warna kuning

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit Televisi warna hitam Merk ICHIKO ditemukan nempel di dinding, 1 (satu) unit digital Vidio Recorder warna putih ditemukan di meja, 1 (satu) unit Kamera CCTV ditemukan nempel di dek depan kamar;

- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan di dalam kamar tersebut adalah paket 70.000,- (tujuh puluh ribu);
- Bahwa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan kamar tersebut milik Sdra. BERONG;
- Bahwa paket Narkotika jenis Shabu yang menempel di dinding sudah ada di dinding pada saat terdakwa pergi beli buah.
- Bahwa fungsi dari kamera CCTV yang ditemukan pada saat penggeledahan kamar tersebut untuk melihat sipembeli datang untuk membeli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Sdra. BOGE ikut menjual Narkotika jenis Shabu bersama terdakwa dan Sdra. BERONG sudah sekitar 2 minggu;
- Bahwa yang menjual Narkotika jenis Shabu sebelum Sdra. BOGE ikut menjual Narkotika jenis Shabu adalah terdakwa dan Sdra. BERONG.
- Bahwa Sdra. BERONG pernah menjual Narkotika jenis Shabu kepada Sdra. MAHESA;
- Bahwa Sdra. BERONG menjual Narkotika jenis Shabu kepada Sdra. MAHESA, hari dan tanggalnya terdakwa sudah lupa namun bulanya pada Mei tahun 2019;
- Bahwa posisi terdakwa sedang di dalam kamar yang mana pada saat itu Sdra. BERONG memanggil Sdra. MAHESA dan meminta untuk naik ke atas (kamar) dan di kamar Sdra. BERONG mengatakan kepada Sdra. MAHESA "SA KAU AMBIL BAHAN KA?" dijawab Sdra. "MAHESA TIDAK ADA DUIT" kemudian Sdra. BERONG "AMBIL JA DULU SISANYA NANTI KAMU BAYAR " kemudian Sdra. MAHESA disuruh Sdra. BERONG turun dari kamar kos tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak No. LP : 19.107.99.20.05.0746 K yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra.YANUARTI, Apt., M.Kes selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak tertanggal 9 September 2019, pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan Nomor Kode Contoh : 19.107.99.20.05.0746 K, pemerian : Kristal Warna Putih sebanyak 1 (satu) kantong plastik Bening berklip berisi Kristal Bening yang setelah

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.id jumlah 0,41 (Nol Koma enam tujuh) gram dan setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Nomor : 290 / IX / 2019 / Rs.Bhy yang dibuat oleh dr.FUJIAN TO selaku dokter pemeriksa pada Rs.Bhayangkara Pontianak tertanggal 9 September 2019, pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan urine dengan metode "Sreening Test" menggunakan alat merek " PROMEDS" terhadap orang yang diduga menggunakan Narkotika dengan nama HERMANTO Alias BOM-BOM Anak A.LITON dengan hasil sebagai berikut:

- Tes AMPHETAMINE : POSITIF (+);
- Tes METHAMPETAMIN : POSITIF (+);
- Tes THC MARIJUANA : NEGATIF (-);
- Tes MORPHINE : NEGATIF (-);
- Tes BENZODIAZEPIN : NEGATIF (-);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) buah Helm Merk KYT warna hitam;
- 1 (satu) Helai Jaket warna Abu-abu;
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Brand Code beserta Kartu sim dengan nomor 081258656836;
- 1 (satu) buah potongan botol plastik berisi 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu;
- 2 (dua) korek api gas warna merah;
- 2 (dua) korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) Unit Televisi warna hitam Merk ICHIKO;
- 1 (satu) unit digital Vidio Recorder warna putih;
- batu kecil;
- 1 (satu) unit Kamera CCTV;
- Uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor SUZUKI SMASH warna hitam;
- 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Motor SUZUKI SMASH;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa HERMANTO Als BOM-BOM Anak.A.LITON pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekitar pukul 14.55 Wib bertempat di toko aneka buah pasar Ngabang Kabupaten Landak, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Landak karena di duga terlibat dalam peredaran obat-obatan terlarang;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 5 September sekitar pukul 15.25 Wib Anggota Kepolisian Resor Landak mendapat informasi bahwa terdakwa HERMANTO Als BOM-BOM akan melakukan transaksi Narkotika Jenis shabu, setelah melakukan pengamatan terhadap terdakwa HERMANTO Als BOM-BOM yang sedang berada di samping toko Aneka Buah Ngabang langsung dilakukan penangkapan oleh anggota satnarkoba Polres Landak dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi AJISMANTO;
- Bahwa Terdakwa HERMANTO Als BOM-BOM pergi menuju took Aneka Buah Ngabang untuk melakukan transaksi Narkotika jenis shabu menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor SUZUKI SMASH warna merah hitam dengan Nomor Polisi KB 5764 WE;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Polres Landak ditemukan Hand Phone Brand Code beserta Kartu sim dengan nomor 081258656836, ditemukan saku jaket Terdakwa uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 1 (satu) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu ditemukan di dalam Helm Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan di kamar kos Km.2 ditemukan, 1 (satu) buah potongan botol plastik berisi 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu ditemukan di dinding kamar, 2 (dua) korek api gas warna merah, Uang sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) beserta batu kecil, 2 (dua) korek api gas warna kuning ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) Unit Televisi warna hitam Merk ICHIKO ditemukan nempel di dinding, 1 (satu) unit digital Vidio Recorder warna putih ditemukan di meja, 1 (satu) unit Kamera CCTV ditemukan nempel di dek depan kamar selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Mapolres Landak;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa Uang sejumlah Rp. 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli buah hasil dari penjualan Narkotika jenis Shabu Karna

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. BOGE;

- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang terdakwa jual tersebut adalah milik Sdra. BERONG;

- Bahwa cara Sdra. BERONG menyuruh terdakwa untuk menjual Narkotika jeni Shabu tersebut, pada hari Rabu sekitar pukul 12.00 Wib menghubungi terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa "Sdra. BERONG Mengatakan kepada terdakwa" BOM BISA GA KAU BANTU BOGE" terdakwa jawab IYA TERSERAH dan kemudian sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa pergi menemui Sdra. BERONG di kamar kos Km.2 ngabang setelah sampai di kamar tersebut Sdra. BERONG mengatakan kepada terdakwa "BOM BLH GA BANTU BOGE" dan terdakwa jawab" TERSERAH JAK" kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa;

- Bahwa cara terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu, sipembeli melempar duit ke atas dan terdakwa mengambil uang tersebut setelah terdakwa lihat jumlah uang tersebut terdakwa mengambil paketan Narkotika jeni Shabu sesuai uang yang di lempar ke atas tersebut, kemudian terdakwa melempar Paketan Narkotika jenis Shabu tersebut ke bawah (ke si pembeli);

- Bahwa Terdakwa HERMANTO Alias BOM-BOM Anak A.liton tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menjual narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak No. LP : 19.107.99.20.05.0746 K yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra.YANUARTI, Apt., M.Kes selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak tertanggal 9 September 2019, pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan Nomor Kode Contoh : 19.107.99.20.05.0746 K, pemerian : Kristal Warna Putih sebanyak 1 (satu) kantong plastik Bening berklip berisi Kristal Bening yang setelah ditimbang berat netto berjumlah 0,41 (Nol Koma enam tujuh) gram dan setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang relevan sesuai dengan yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun demikian terminologi setiap orang yang dimaksud di sini tidak lain merupakan padanan kata dari definisi barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentunya didasarkan atas bukti-bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa HERMANTO Als BOM-BOM Anak A. LITON sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa sehingga tidaklah telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, **akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap Orang di sini telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tertentu sehingga secara nyata perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dengan kata lain apabila si pelaku hendak melakukan perbuatan tersebut haruslah mempunyai ijin dari yang berwenang dan mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia Laboratorium dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang - undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7, pasal 39 ayat (1) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa HERMANTO Als BOM-BOM Anak.A.LITON pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekitar pukul 14.55 Wib bertempat di toko aneka buah pasar Ngabang Kabupaten Landak, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Landak karena terlibat dalam peredaran obat-obatan terlarang;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 5 September sekitar pukul 15.25 Wib Anggota Kepolisian Resor Landak mendapat informasi bahwa terdakwa HERMANTO Als BOM-BOM akan melakukan transaksi Narkotika Jenis shabu, setelah melakukan pengamatan terhadap terdakwa HERMANTO Als BOM-BOM yang sedang berada di samping toko Aneka Buah Ngabang langsung dilakukan penangkapan oleh anggota satnarkoba Polres Landak dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi AJISMANTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa HERMANTO Als BOM-BOM pergi menuju toko Aneka Buah Ngabang untuk melakukan transaksi Narkotika jenis shabu menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor SUZUKI SMASH warna merah hitam dengan Nomor Polisi KB 5764 WE;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Polres Landak ditemukan Hand Phone Brand Code beserta Kartu sim dengan nomor 081258656836, ditemukan saku jaket Terdakwa uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 1 (satu) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu ditemukan di dalam Helm Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan di kamar kos Km.2 ditemukan, 1 (satu) buah potongan botol plastik berisi 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu ditemukan di dinding kamar, 2 (dua) korek api gas warna merah, Uang sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) beserta batu kecil, 2 (dua) korek api gas warna kuning ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) Unit Televisi warna hitam Merk ICHIKO ditemukan nempel di dinding, 1 (satu) unit digital Vidio Recorder warna putih ditemukan di meja, 1 (satu) unit Kamera CCTV ditemukan nempel di dek depan kamar selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Mapolres Landak;

Menimbang, bahwa terdakwa tahu bahwa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli buah hasil dari penjualan Narkotika jenis Shabu Karna terdakwa ikut menjual Narkotika jenis Shabu bersama Sdra. BERONG dan Sdra. BOGE;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Shabu yang terdakwa jual tersebut adalah milik Sdra. BERONG;

Menimbang, bahwa cara Sdra. BERONG menyuruh terdakwa untuk menjual Narkotika jenis Shabu tersebut, pada hari Rabu sekitar pukul 12.00 Wib menghubungi terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa "Sdra. BERONG Mengatakan kepada terdakwa" BOM BISA GA KAU BANTU BOGE" terdakwa jawab IYA TERSERAH dan kemudian sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa pergi menemui Sdra. BERONG di kamar kos Km.2 ngabang setelah sampai di kamar tersebut Sdra. BERONG mengatakan kepada terdakwa "BOM BLH GA BANTU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BOCER, dan terdakwa pada TERSERAH JAK" kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa;

Menimbang, bahwa cara terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu, sipembeli melempar duit ke atas dan terdakwa mengambil uang tersebut setelah terdakwa lihat jumlah uang tersebut terdakwa mengambil paketan Narkotika jeni Shabu sesuai uang yang di lempar ke atas tersebut, kemudian terdakwa melempar Paketan Narkotika jenis Shabu tersebut ke bawah (ke si pembeli);

Menimbang, bahwa Terdakwa HERMANTO Alias BOM-BOM Anak A.liton tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak No. LP : 19.107.99.20.05.0746 K yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra.YANUARTI, Apt., M.Kes selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak tertanggal 9 September 2019, pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan Nomor Kode Contoh : 19.107.99.20.05.0746 K, pemerian : Kristal Warna Putih sebanyak 1 (satu) kantong plastik Bening berklip berisi Kristal Bening yang setelah ditimbang berat netto berjumlah 0,41 (Nol Koma enam tujuh) gram dan setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, shabu yang ada pada Terdakwa adalah untuk Terdakwa jual dan penjualan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa bukanlah orang berhak untuk melakukan penjualan shabu tersebut dan shabu tersebut termasuk dalam Narkotika golongan I bukan tanaman, maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/ Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa **during the examination process in the trial according to the observation of the Honorable Judges, the Defendant is a person who is physically and mentally healthy, this is evident from his behavior, the way he follows the trial, the way he speaks and utters words and is able to determine his intentions to distinguish between statements that are in accordance with the law and violate the law according to his awareness and in himself the Defendant also does not find any reasons for justification or reasons for apology that can eliminate the mistake or delete the nature of the crime against the law of his act, for this reason the Honorable Judges are of the opinion that the Defendant is a person who is capable and able to be held responsible for his act in front of the law, therefore he must be punished with a penalty that is in accordance with his act;**

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Nota Pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melanggar dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan terbukti melanggar dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah mempertimbangkan dakwaan pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam pasak 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan dinyatakan telah terbukti pada perbuatan Terdakwa, serta dipersidanganpun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi ataupun barang bukti yang mendukung dalil sangkalannya, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada point ini dinyatakan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Nota Pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon agar barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor SUZUKI SMASH warna merah hitam dengan Nomor Polisi KB 5764 WE dengan nomor rangka MH8FD110C5J-850289 dan nomor mesin: E-402-ID-838601 An. NIRYAWATI tersebut dapat diserahkan kepada Sdr. ARIS FARHAN abang Ipar Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa menggunakannya untuk bertransaksi narkoba jenis shabu di Tokok Aneka Buah Ngabang dan selama proses persidangan berlangsung, pemilik motor Sdr. ARIS FARHAN tidak pernah hadir dipersidangan untuk menyatakan kepemilikan dari barang bukti tersebut, meskipun dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa telah melampirkan bukti surat pendukung mengenai kepemilikan sepeda motor tersebut dan oleh karena tidak didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka terhadap Nota Pembelaan ini pun dinyatakan ditolak pula dan untuk selanjutnya mengenai status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukum bagi Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa menyadari perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh Pemerintah, akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan keadaan yang meringankan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) buah Helm Merk KYT warna hitam;
- 1 (satu) Helai Jaket warna Abu-abu;
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Brand Code beserta Kartu sim dengan nomor 081258656836;
- 1 (satu) buah potongan botol plastik berisi 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu;
- 2 (dua) korek api gas warna merah;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung swid

- 1 (satu) Unit Televisi warna hitam Merk ICHIKO;
- 1 (satu) unit digital Vidio Recorder warna putih;
- batu kecil;
- 1 (satu) unit Kamera CCTV;

adalah barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, dan terhadap:

- Uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor SUZUKI SMASH warna hitam;
- 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Motor SUZUKI SMASH;

adalah barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa yang memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah tentang pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERMANTO Als BOM-BOM Anak A. LITON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah agung mengenai "Narkotika Golongan I bukan tanaman"

sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMANTO Als BOM-BOM Anak

A. LITON oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) buah Helm Merk KYT warna hitam;
- 1 (satu) Helai Jaket warna Abu-abu;
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Brand Code beserta Kartu sim dengan nomor 081258656836;
- 1 (satu) buah potongan botol plastik berisi 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu;
- 2 (dua) korek api gas warna merah;
- 2 (dua) korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) Unit Televisi warna hitam Merk ICHIKO;
- 1 (satu) unit digital Vidio Recorder warna putih;
- batu kecil;
- 1 (satu) unit Kamera CCTV;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor SUZUKI SMASH warna hitam;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Smash;

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **20 Januari 2020**, oleh **ESTAFANA PURWANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **WAHYU SETIOADI, S.H.**, dan **FIRDAUS SODIQIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **22 Januari 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, serta dibantu oleh kedua Hakim Anggota dibantu oleh **FENNY RESTIANTY, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang serta dihadiri oleh **DESI SEPTINA WATI, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak, serta dihadiri oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAHYU SETIOADI, S.H.

ESTAFANA PURWANTO, S.H., M.H.

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

Panitera Pengganti,

FENNY RESTIANTY, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Nba